

ANALISIS PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN DIVERSI KLIEN ANAK DI BAPAS KELAS II PEKANBARU

Desti Kristi Silitonga¹, Lorinda kresti², Tri Yoga Pradipta³, Agnes Roulina Mutiara Sari⁴
Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

³Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan,

*e-mail: destisilitonga30@gmail.com¹, lorindakresti11@gmail.com², triyogapradipta2006@gmail.com³
Aroulina02@gmail.com⁴

Abstract

This research examines the topic of the Role of Community Counselors in the Implementation of Diversion for Children in Conflict with the Law. The duties and functions of Correctional Centers as described in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, as well as the role of Correctional Centers have been emphasized since the enactment of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). The duties and functions of community counselors at Correctional Centers (BAPAS) include compiling community research (LITMAS), accompanying both adult clients, guiding clients and supervising their clients. Community counselors at Correctional Centers are very important in diversion where social counselors must try to settle criminal cases outside the court for the benefit of the child through diversion efforts. The results of this study provide an overview of the role of social counselors where the motivational interview technique approach conducted by social counselors has provided progress on the success of child diversion by embodying four principles which include expressing empathy, developing discrepancy, developing acceptance of resistance and implementing self-efficacy support. can be a driving force in the success of child diversion.

Keywords: Role, Community Counselors, Diversion, Children Client

Abstrak

Penelitian ini membahas topik Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Tugas dan fungsi Balai Pemasaryakatan sebagaimana dijabarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan, serta berkaitan peran Balai Pemasaryakatan dipertegasakan sejak di berlakukannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasaryakatan (BAPAS) meliputi menyusun penelitian kemasyarakatan (LITMAS), mendampingi klien baik dewasa, pembimbing klien dan melakukan supervisi terhadap kliennya. Pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasaryakatan menjadi sangat penting dalam diversi dimana pembimbing kemasyarakatan harus mengupayakan penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan untuk kepentingan Anak melalui upaya Diversi. Hasil penelitian ini memberikan gambaran peranan pembimbing kemasyarakatan dimana pendekatan teknik motivasi wawancara yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan telah memberikan kemajuan atas keberhasilan diversi anak dengan menwujudkan empat prinsip meliputi terselenggarakan dalam mengeksperikan sikap empati, pengembangan sikap diskrepansi, mengembangkan sikap penerimaan atas resistensi serta terlaksananya dukungan efikasi diri dapat menjadi pendorong dalam keberhasilan diversi anak.

Kata kunci: Peranan, Pembimbing Kemasyarakatan, Diversi, Klien Anak

1. PENDAHULUAN

Konten Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (restoratif justice) yang

berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi).

Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau "*Doer-Victims*" Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau "*daad-dader straftecht*". Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (structure), substansi (substance) dan budaya (legal culture) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menagani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif.

Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk: 1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak; 2. Menyelesaikan perkara Anak di luar

proses peradilan; 3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; 4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "**musyawarah untuk mufakat**". Sehingga diversi khususnya melalui konsep dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memberikan gambaran bagaimana peranan pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi bagi anak ber-konflik dengan hukum. Peranan seorang pembimbing kemasyarakatan menjadi sangat vital dalam menangani kasus Anak berkonflik dengan hukum. Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi, meliputi sebagai pembimbing, pendampingan, advokat, mediator dan juga sebagai konselor.

Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Pekanbaru, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai

dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi. Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada : 1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan; 2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, dan 3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Peradilan pidana termasuk didalamnya pemdampingan terhadap proses diversi bekerjasama dengan profesi lain diantaranya dengan pekerja sosial. Data dari Bapas Kelas II Pekanbaru pada bulan Januari sampai dengan Juni 2022 tercatat 67 kasus ABH yang berhasil ditangani melalui proses diversi. Pentingnya keterlibatan pembimbing kemasyarakatan dalam proses diversi anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana dijelaskan diatas, mendorong peneliti untuk melihat sejauhmana peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses diversi ABH khususnya yang ditangani oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru.

2. METODE

Pada Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari setting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (*legitimate*). Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang "Analisis Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Klien Anak Di Bapas Kelas Ii Pekanbaru".

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya sistem Peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan.

Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi. Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap

oleh polisi dalam setiap pemeriksaan peradilan untuk dapat meleakukan diversi dalam bentuk menghentikan pemeriksaan demi pelindungan terhadap pelaku anak. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai dipengadilan, maka hakim dapat mengimplementasikan ide diversi demi kepentingan pelaku anak tersebut yang sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara.

Terakhir bila anak sudah terlanjur berada didalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversi terhadap anak sehingga anak dapat dilimpahkan kelembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak tapi diversi untuk mengeluarkan dari sistem peradilan. Satu hal utama dari bentuk ini yaitu sikap kehati-hatian dari polisi, dimana anak muda yang telah ditangani polisi hanya diberikan peringatan lisan dan tertulis, setelah itu anak akan dilepas dan merupakan akhir dari permasalahan terkecuali kalau anak tersebut melakukan pelanggaran selanjutnya (mengulangi) maka akan dilakukan proses lanjutan. Selanjutnya untuk membedakan dan menentukan mana yang baik dan buruk bagi dalam melakukan perbuatan melanggar hukum adalah tindakan yang menyangkut aspek moral dan kejiwaan. Tanpa memiliki kekeuatan moral dan kejiwaan ini, seseorang tidak dapat diminati pertanggung jawabannya hukum atas tindakan yang dilakukan serta adanya unsur kesalahan, artinya apakah benar anak melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang oleh Undang-Undang. Hal ini untuk menghindari asas *Green Straf Zonder Schuld* (tidak ada pidana, jika tidak ada kesalahan) kemudian dapat dibedakan juga mengenai keakurasian alat bukti yang diajukan penuntut umum dan terdakwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaan. Alat bukti ini, minimal harus dua, jika tidak terpenuhi, terdakwa tidak dapat dipidana hal tersebut sesuai dengan KUHP (Pasal 184). Hal ini sesuai dengan asas unus testis nullus testis artinya suatu alat bukti bukanlah suatu alat bukti.

Pelaksanaan diversi dapat dilakukan di setiap tingkat pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipersidangan dan pelaksanaan putusan hakim. Diversi harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip diversi yaitu:

1. Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui tindakan pidananya.
2. Hanya dapat dilakukan bila anak mengakui kesalahan
3. Pemenjaraan bukan bagian dari diversi (tidak boleh ada pencabutan kemerdekaan anak)
4. Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan
5. Hak anak tetap diperhatikan dalam hal kasus anak diajukan ke pengadilan.
6. Tidak ada diskriminasi.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang penulis lakukan berkaitan dengan hambatan-hambatan yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan proses diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Wilayah Bapas Kelas I Pekanbaru, yaitu:

1. Dalam pelaksanaan diversi sering terjadi nya kejadian identitas orang tua dari klien tidak di ketahui
2. Dalam pelaksanaan diversi korban meminta ganti rugi yang berlebihan atau tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelaku.
3. Faktor keegoisan dari pihak korban yang dari awal ingin mempidanakan pelaku.

Upaya *diversi* tersebut seringkali ditolak oleh pihak korban dengan berbagai alasan. Adanya ganti rugi dianggap berat bagi pihak pelaku dan jika ganti rugi tersebut tidak terpenuhi maka korban pun tidak mau diadakannya diversi.

1. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang kurang seperti lembaga khusus anak, hal ini menyebabkan hasil kesepakatan diversi berupa keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial tidak dapat dilaksanakan secara efektif.

2. Kurangnya koordinasi antar lembaga yang menangani masalah anak.
Ada berbagai lembaga yang terlibat dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum selain Balai Pemasarakatan, diantaranya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, namun koordinasi antar lembaga ini masih kurang baik, pendampingan dan pembinaan dari pembimbing kemasyarakatan menjadi tidak efektif, sehingga berpotensi gagal dilaksanakannya diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Terbatasnya jumlah pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru. Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru memiliki 46 petugas Pembimbing Kemasyarakatan sehingga tidak seimbang dengan jumlah perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang harus diselesaikan, oleh karena itu penanganannya tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.
4. Kurangnya pemahaman dari pihak pelaku maupun pihak korban mengenai *diversi*.

Alasan pemanggilan terhadap orangtua/wali adalah memberitahukan kepada orang tua/wali pelaku mengenai status dan kedudukan anaknya yang sedang dalam proses hukum, namun dalam prakteknya sangat minim pihak orangtua/wali pelaku yang mengerti akan tugas dan peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan bimbingannya. Adanya orang tua/wali pelaku tidak mau patuh dan taat terhadap surat panggilan tersebut, adanya orang tua beranggapan bahwa panggilan dari pihak Balai Pemasarakatan Pekanbaru tidak berdampak positif terhadap status hukum anaknya, justru beranggapan hanya akan lebih mempersulit anaknya dalam penyelesaian perkara yang dihadapinya.

Penentuan kesepakatan ganti kerugian yang tidak dapat disanggupi oleh pihak pelaku. Terlaksananya diversi sangat dipengaruhi oleh kesediaan pihak korban, akan tetapi untuk menentukan kesepakatan antara pihak korban dan pihak pelaku tidaklah mudah. Perbedaan kepentingan antara keduanya merupakan masalah mendasar dalam penentuan kesepakatan, terkadang permintaan pihak korban tidak dapat dipenuhi oleh pihak pelaku, namun pihak korban tidak ingin mengubah persyaratan kesepakatannya sehingga pelaksanaan diversi gagal dilakukan.

Evaluasi Kebijakan

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 31 Juli 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012). Atas dasar itulah, alasan perubahan UU SPPA ini disebabkan beberapa hal berikut: pertama, kegagalan sistem peradilan pidana anak untuk menghasilkan keadilan; kedua, tingkat tindak pidana dan residivisme anak tidak mengalami penurunan; ketiga, proses peradilan gagal memperlakukan anak; keempat, pengadilan lebih banyak memanfaatkan

pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) daripada bentuk sanksi lainnya; dan kelima, pendekatan yang terlalu Legalistik. (Diani Sedia Wati, 2014)

Undang-undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai 111 VOL. 21 NO.1 JUNI 2014 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Hal lain yang perlu diingat adalah anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar dirinya seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Oleh sebab itu, peran orang tua, lingkungan bermain, dan pelayanan dasar anak seperti kesehatan serta pendidikan harus menjadi perhatian bersama. Dalam rangka melindungi kepentingan anak maka Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas : (UU SPPA No.11 tahun 2012)

- a. perlindungan
- b. keadilan
- c. non diskriminasi
- d. kepentingan terbaik bagi anak
- e. penghargaan terhadap pendapat anak
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g. pembinaan dan pembimbingan anak
- h. proporsional
- i. perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Balai Pemasayarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru adalah unit pelaksana teknik direktorat jenderal pemasayarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia. Bapas Kelas II Pekanbaru adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan yang salah satu tugasnya adalah untuk memndampingi ABH di dalam dan diluar proses peradilan pidana termasuk didalamnya pemdampingan terhadap proses diversi bekerjasama dengan profesi lain diantaranya dengan pekerja sosial. Data dari Bapas Kelas II Pekanbaru pada bulan Januari sampai dengan Juni 2022 tercatat 67 kasus Karateristik Informan.

Dengan disusunnya penelitian ini, penulis berharap dapat dilaksanakannya konsep keadilan restoratif yang diamanahkan dalam UU. Nomor 11.Tahun 2012.tentang Sistem.Peradilan. Pidana.Anak, khususnya peran aktif dan partisipatif dari pembimbing kemasyarakatan sebagai agensi diantara aparat penegak hukum yakni:

- a. Pembimbing kemasyarakatan harus dapat berperan menjadi fasilitator, mediator, negosiator, dan inisiator, artinya pembimbing kemasyarakatan diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku,sehingga dapat mengimplementasikan paradigma keadilan restoratif disetiap pelaksanaan diversi maupun proses formal dalam menangan. anak yang berkonflmaik dengan hukum.
- b. Pembimbing kemasyarakatan sebagai fasilitator, dimana pembimbing kemasyarakatan mampu mengenalkan paradigma keadilan restoratif kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami secara komprehensif tentang

keadilan restoratif dan dapat mencapai tujuan dari UU. SPPA.

- c. Pembimbing kemasyarakatan harus mampu menjadi mediator dan negosiator baik dalam upaya diversifikasi maupun proses formal, sehingga rekomendasi yang diberikan dapat menguntungkan semua pihak baik pelaku maupun korban demi kepentingan terbaik bagi anak.

Pilihan – Pilihan Kebijakan Reintegrasi Sosial

Reintegrasi Sosial Anak Berkonflik Dengan Hukum adalah proses penyiapan anak, anak korban, dan/atau anak saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Fungsi reintegrasi adalah penyesuaian diri anak dengan kondisi dan norma yang berlaku di lingkungannya agar menghindari stigma sehingga dapat mengembalikan peran sosial anak di tengah masyarakat Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberikan kesempatan diversifikasi bagi mereka yang telah melakukan pengulangan tindak pidana (residivis) sebagaimana termuat dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang SPPA. Padahal ketika anakanak ini keluar dari LPKA/LAPAS/LPKS mereka memiliki harapan, mimpi dan cita-cita yang sama dengan anak-anak lainnya. Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan itu:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (Tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Untuk menyelesaikan persoalan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana maka sangat penting untuk memberikan dukungan bagi proses reintegrasi sosial Anak Berkonflik Dengan Hukum. Secara umum, belum ada regulasi spesifik mengatur mekanisme reintegrasi sosial sehingga proses yang berlangsung saat ini berjalan begitu saja tanpa ada pedoman baik dari sisi kebijakan maupun teknis pelaksanaan. Akibatnya, intervensi yang dilakukan dalam proses reintegrasi sosial tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Banyak anak-anak tidak mendapatkan pendidikan lanjutan, tidak mendapatkan pelatihan kerja dan pemenuhan kebutuhan lainnya karena pihak pemberi layanan belum terkoordinasi dengan baik. Anak Berkonflik Dengan Hukum dapat menerima dukungan dari Pemerintah Kota Makassar melalui program bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Namun program ini tidak secara khusus mengatur pelayanan bagi anak yang direintegrasi. Belum ada kesepakatan antar sektor mengenai pentingnya memberikan layanan yang terintegrasi, karena itu sektor terkait masih berjalan sendiri-sendiri. Tenaga profesional yang ada juga tidak dapat menjangkau semua AKH karena sumber daya terbatas.

Untuk menyelesaikan persoalan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana maka sangat penting untuk memberikan dukungan bagi proses reintegrasi sosial Anak Berkonflik Dengan Hukum. Secara umum, belum ada regulasi spesifik mengatur mekanisme reintegrasi sosial sehingga proses yang berlangsung saat ini berjalan begitu saja tanpa ada pedoman baik dari sisi kebijakan maupun teknis pelaksanaan. Akibatnya, intervensi yang dilakukan dalam proses reintegrasi sosial tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Banyak anak-anak tidak mendapatkan pendidikan lanjutan, tidak mendapatkan pelatihan kerja dan pemenuhan kebutuhan lainnya karena pihak pemberi layanan belum terkoordinasi dengan baik.

Anak berkonflik dengan hukum dapat menerima dukungan dari Pemerintah Kota Pekanbaru melalui program bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Namun program ini tidak secara khusus mengatur pelayanan bagi anak yang direintegrasi. Belum ada kesepakatan antar sektor mengenai pentingnya memberikan layanan yang terintegrasi, karena itu sektor terkait masih berjalan sendiri-sendiri.

Tenaga profesional yang ada juga tidak dapat menjangkau semua AKH karena sumber daya terbatas. Dukungan yang diberikan tentunya berbeda-beda bagi setiap anak tergantung pada kebutuhan dan kondisi anak. Karena itu dibutuhkan kerjasama dan koordinasi semua pihak, terutama dari pemerintah sebagai pemegang mandat menyusun kebijakan dan penganggaran.

Rekomendasi Kebijakan

1. Regulasi

Menyusun kebijakan yang mempromosikan rehabilitasi dan integrasi sosial untuk anak setelah seorang anak terlibat dalam proses peradilan pidana anak (diversi atau formal). Membuat kebijakan setingkat Peraturan Walikota tentang Penanganan Reintegrasi Anak Berkonflik Dengan Hukum (AKH).

2. Harmonisasi Kelembagaan

Membangun dan memperkuat pemahaman lintas sektor tentang pentingnya menyediakan layanan integrasi dan holistik. Mengintegrasikan dan harmonisasi semua program dinas pemerintahan dan lembaga lain yang menyediakan layanan terkait dengan pemenuhan kebutuhan Anak Berkonflik Dengan Hukum. Membangun koordinasi lintas sektor terkait layanan kebutuhan AKH. Termasuk membangun jaringan kerjasama dengan Balai Pemasarakatan Pekanbaru, Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Maros, Lembaga dibawah kementerian sosial yaitu sentra abiseka.

3. Anggaran

Dalam sistem perencanaan pembangunan regional, isu reintegrasi dan rehabilitasi Anak Berkonflik Dengan Hukum butuh dipertimbangkan sebagai bagian dari proses pembangunan sehingga terdapat alokasi anggaran untuk melaksanakan sistem penanganan reintegrasi Anak Berkonflik Dengan Hukum.

4. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas Tenaga Professional

Terdapat kebutuhan untuk menambah jumlah tenaga profesional (pekerja sosial, psikolog, paralegal dll) dan meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan layanan untuk semua Anak Berkonflik Dengan Hukum. Pengadaan dan peningkatan kualitas tenaga profesional untuk pendampingan AKH.

5. Memperbaiki Kondisi Keluarga

Umumnya, Anak Berkonflik Dengan Hukum tinggal dalam keluarga dengan pola pengasuhan yang kurang tepat. Seperti, anak dirawat oleh nenek sendirian, orang tua cerai, orang tua sibuk bekerja dan sebagainya. Oleh karena itu, orang tua butuh diberi dukungan. Pengasuhan positif (parenting skill) mereka perlu ditingkatkan. Pengasuhan positif akan mempercepat proses pemulihan psikososial Anak Berkonflik Dengan Hukum.

6. Meningkatkan Penerimaan Masyarakat

Masyarakat perlu menghapus stigma seperti 'anak nakal' karena ketidakpedulian dan penolakan Anak Berkonflik Dengan Hukum yang telah mengalami 'hukuman' mengakibatkan mereka semakin terisolasi. Penerimaan dari masyarakat dan lingkungannya dapat mencegah anak untuk tidak melakukan kejahatan dan kembali ke kelompok sosial yang mengerikan. Menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan masyarakat pada AKH.

7. Meningkatkan Akses Kesehatan Dasar dan Layanan Pendidikan

Pemenuhan hak anak atas pendidikan dan kesehatan adalah strategi utama untuk meningkatkan kualitas hidup, khususnya Anak Berkonflik Dengan Hukum. Oleh karena itu, akses pendidikan dan hukum perlu diberikan kepada mereka.

Strategi Advokasi

Dalam menjalankan tugasnya melakukan pembimbingan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru memang hanya bersikap pasif. Hal tersebut mengandung arti bahwa Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru hanya menunggu jika ada instansi lain, seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan mengajukan permintaan. untuk dibuatkan laporan penelitian kemasyarakatan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian peran Balai Pemasarakatan dalam melakukan pembimbingan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum yang lain yang menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Perbedaan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peradilan terhadap anak, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara aparat penegak hukum yang satu dengan yang lainnya, mengakibatkan tidak adanya kesepahaman dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Perbedaan pemahaman tersebut mengakibatkan tidak adanya koordinasi yang jelas antara Balai Pemasarakatan Kelas II

Setiap anak merupakan tanggung jawab orang tuanya masing-masing. Akan tetapi tidak semua orang tua mau bertanggung jawab terhadap anaknya yang telah menjadi ABH. Bagi orang tua yang mempunyai anak yang susah diatur dan sudah berulang kali melakukan tindak pidana, seringkali sudah tidak mau bertanggung jawab lagi terhadap anaknya tersebut. Hal ini tentu saja menyulitkan petugas Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru dalam melakukan pendampingan terhadap ABH tersebut, karena bagaimanapun juga orang tua tetap berperan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anaknya, misalnya: ketersediaan orang tua untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan anaknya, dan sebagainya. Apabila orang tua sudah tidak mau tahu lagi dengan perkara yang sedang dialami anaknya, tentu saja orang tua tersebut tidak mau memberikan keterangan sama sekali. Hal tersebut dapat menyulitkan petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas). Padahal laporan penelitian kemasyarakatan merupakan suatu unsur yang harus ada dalam setiap proses perkara yang melibatkan ABH.

Perlu adanya hakim pengawas dan pengamat (wasmat) untuk berperan aktif dalam melaksanakan fungsinya sebagai hakim wasmat. Sehingga pelaksanaan persidangan anak dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Antara hakim, jaksa, penasehat hukum dan petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru berjalan seiring selaras dengan aturan hukum yang telah ada dan apabila unsur-unsur tersebut tidak ada maka harus ada sanksi, hal itu diperlukan guna menjaga atau melindungi hak anak sebagai terdakwa dan peran aktif dari masing-masing aparat dalam melaksanakan fungsi dan perannya dalam melaksanakan persidangan anak di Pengadilan.

Perlu peningkatan koordinasi antara sesama aparat penegak hukum khususnya dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Baik itu jaksa anak, hakim anak dan Balai Pemasarakatan mengkoordinasikan guna membentuk satu definisi dan kesepahaman dalam penanganan perkara ABH, meskipun jika dilihat dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peran Balai Pemasarakatan dalam penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan sifatnya hanya menunggu permintaan dari instansi lain.

Pembimbing Kemasyarakatan dituntut untuk bertindak profesional dalam melaksanakan tugasnya yang memiliki pola pikir maju sesuai dengan perkembangan jaman, tidak terjebak adanya rutinitas dalam pelaksanaan tugas. Guna meningkatkan kemampuan petugas pembimbing kemasyarakatan yang handal dan profesional sebaiknya petugas kemasyarakatan diukutsertakan dalam mengikuti pendidikan dan latihan teknis pemsyaratakan yang khusus bagi pembimbing kemasyarakatan atau diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal di universitas-universitas terutama yang berkaitan dengan bidang tugasnya. Dengan modal pendidikan yang cukup dan profesional, pembimbing kemasyarakatan merasa percaya diri dan tidak merasa rendah diri jika duduk bersama dalam melaksanakan tugas di persidangan anak.

Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan:

1. Mengadakan sosialisasi tentang *diversi* di kalangan masyarakat.
2. Menambah petugas Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemsyarakatan Kelas Pekanbaru.
3. Menjalin komunikasi yang intensif dan persuasif dengan pihak korban dan pihak pelaku.
4. Melakukan pertemuan terpisah agar dapat menyamakan persepsi antara pihak korban dan pihak pelaku.
5. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan *diversi*
6. Perlunya pembatasan dan pengawasan dalam pelaksanaan kesepakatan *diversi*
7. Perbaiki koordinasi antar lembaga yang menangani masalah anak

Tabel dan Gambar

Tabel 1. Permintaan penelitian kemasyarakatan kepolisian pada lingkup kerja Balai Pemsyarakatan (BAPAS) Pekanbaru Tahun 2022

Januari		Februari	
Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal
14	1	13	1
Maret		April	
Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal
13	-	14	1
Mei		Juni	
Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal
9	1	4	2

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan angka Anak yang berkonflik dengan hukum sepanjang tahun 2022 yang berhasil dengan upaya *diversi* sebanyak 67 orang jika kita melihat dari permintaan penelitian kemasyarakatan untuk anak yang berkonflik dengan hukum pada tahun 2022 di Bapas Pekanbaru. Sehingga diperlukan upaya lain untuk meningkatkan peranan pembimbing kemasyarakatan sehingga angka keberhasilan *diversi* bagi Anak berkonflik dengan hukum dimasa yang akan datang bisa lebih maksimal lagi. Dengan penelitian ini diharapkan ada pendekatan lain dalam mengoptimalkan peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan *diversi* bagi anak berkonflik dengan hukum.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijabarkan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tegas menyatakan bahwa dalam penanganan anak yang berkonflik hukum maka

penyidik, jaksa, hakim wajib mengupayakan tindakan diversifikasi. Diversifikasi dapat diberlakukan jika pelaku anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan penerapan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Anak ada dua, yaitu hambatan internal yaitu kendala dari Pembimbing Kemasyarakatan itu sendiri dan eksternal yaitu kendala yang didapat bukan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam Implementasi Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan adanya suatu proses perubahan paradigma berfikir yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan terhadap hak anak. Maka dalam pelaksana UU SPPA ini mencoba untuk melaksanakan proses peradilan anak melalui pendekatan diversifikasi karena dalam setiap proses dilakukan upaya tersebut baik dalam proses penyidikan, penuntutan sampai proses persidangan diupayakan proses diversifikasi dengan syarat misal memperhatikan usia anak dan acuan pidana tidak lebih dari tujuh tahun. Upaya diversifikasi ini akan membuat sebuah peradilan yang kondusif dan fair jika pelaksanaannya memenuhi unsur profesional dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, namun jika upaya hukum ini dilakukan akibat tidak ada sikap profesional dan syarat kepentingan maka pelaksanaan dan UU SPPA ini akan jauh dari nilai keadilan dan kesejahteraan pada masyarakat melalui penetapan dari pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Ilmiah

Ariani, Nevey Varida, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak", *Jurnal Media Hukum*, Vol.21, No.2, Juni 2014.

Challinger, D. 1997. Police Action and the prevention of juvenile delinquency. In A. Borowski and JM.Murray (eds.) *Juvenile Delinquency in Australia*, NSW: Methuen Australia. Hlm. 290-302. Randall G. Shelden. *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation*. Washington DC U.S. Department of Justice.

Paulus Hadi Suprpto. *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Prilaku Delikuenansi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*. Disertasi Ilmu Hukum. Semarang: UNDIP.

Priamsari, Rr. Putri A., "Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversifikasi", *Jurnal Law Reform*, Vol.14, No.2, 2018.

Purnama, Pancar Chandra & Johny Krisnan, "Pelaksanaan Diversifikasi Di tingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Varia Justicia*, Vol.12, No.1, Oktober 2016.

Buku:

Faisal Salam, Moch. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Soetedjo, Wagiyati. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Asdi Mahastya.